



**PUTUSAN**

**Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : ICAN PALOWA Alias CANOKS ;  
Tempat lahir : Tidore;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Agustus 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota  
Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 20023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan : SP.Kap/02/III/2023/Sat Resnarkoba;

Terdakwa Ican Palowa Alias Canoks ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengasilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE*



7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **ICAN PALOWA Alias CANOKS** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 15.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Kantor Pos Tidore yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa sedang berada di rumah saksi RIFANI LUTFI Alias KEKE di Kelurahan Tomagoba kemudian Sdra DEDOT (*Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/01/III/2023/Polres Tidore*) datang menemui Terdakwa lalu Sdra DEDOT menyuruh Terdakwa untuk mengambil bolpoin dan buku lalu memberikannya kepada Sdra DEDOT selanjutnya Sdra DEDOT menulis sesuatu kemudian merobek lalu mengambil selembaran kertas yang telah ditulisnya tersebut, kemudian Sdra DEDOT pergi berboncengan dengan saksi RISKI MAULANA Alias IKI dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menyusul Sdra DEDOT kemudian keduanya bertemu di depan Polsek Tidore selanjutnya Sdra DEDOT memberikan selembaran kertas yang telah ditulisnya kepada Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



di kantor pos, setelah itu Terdakwa datang ke kantor pos Tidore kemudian memberikan kertas tersebut kepada salah satu pegawai kantor Pos selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu dan masuk melalui pintu samping untuk mengambil paket, namun Terdakwa belum mengambil paket tersebut melainkan pulang karena memiliki firasat tidak baik, kemudian keesokan harinya Kamis 09 Maret 2023 sekitar Pukul 15.20 Wit Terdakwa sedang duduk diteras rumah saksi RIFANI LUTFI Alias KEKE kemudian Sdra DEDOT datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk kembali ke kantor Pos untuk mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdra DEDOT *"itu paket apa?"*, kemudian Sdra DEDOT menjawab *"itu paket ganja"*, setelah itu Terdakwa langsung menuju kantor Pos Tidore, sesampainya di kantor Pos Tidore kemudian Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping kemudian mengatakan kepada pegawai kantor Pos Tidore *"mau ambil paket yang kemarin"*, setelah menerima paket tersebut lalu Terdakwa keluar kemudian menyimpan paket tersebut dalam bagasi sepeda motor yang dikendarainya merk Honda Beat warna hitam dengan nomor mesin JFP2E1155602;

- Bahwa saksi FAJRI RIWAYAT Alias Aji dan saksi WINARTO Alias ATHO yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tidore mendapatkan informasi dari informan bahwa terdapat paket mencurigakan diduga narkoba jenis ganja dengan nomor resi P2303040002386 nama penerima Riswan Dukomalamo Alamat Kel. Toloa RT 05/ RW 03, pengirim atas nama Firman, selanjutnya saksi FAJRI RIWAYAT Alias Aji dan saksi WINARTO Alias ATHO melaporkan hal tersebut kepada Plt. Kasat Resnarkoba Polresta Tidore selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/05/III/2023/Sat Resnarkoba tanggal 01 Maret 2023 saksi FAJRI RIWAYAT Alias Aji dan saksi WINARTO Alias ATHO melakukan pemantauan di sekitar kantor Pos Tidore hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 saksi FAJRI RIWAYAT Alias Aji dan saksi WINARTO Alias ATHO

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



melihat Terdakwa menyimpan sebuah paket didalam bagasi motor Honda Beat warna hitam di samping kantor Pos Tidore yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi KADER MAJID yang merupakan Ketua RT Tuguwaji lalu Terdakwa menyampaikan mengetahui isi paket tersebut adalah ganja, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuka paket tersebut yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ICAN PALOWA Alias CANOKS** tersebut yang *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1101/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan : 10 (sepuluh) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 211,5527 gram diberi nomor barang bukti 2447/2023NNF barang bukti tersebut adalah milik Tersangka ICAN PALOWA Alias CANOKS, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2447/2023NNF adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 35/PID/2023/PT TTE tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID/2023/PT TTE tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio Nomor Reg.Perk : PDM-002/NARKOTIKA/TIKEP/06/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICAN PALOWA Alias CANOKS bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang warna cokelat dengan nama pengirim atas nama FIRMAN dan penerima atas nama RISWAN DUKOMALAMO dengan nomor resi P2303040002386 yang berisikan 10 (sepuluh) sachet sedang plastik bening yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan total 211 (dua satu satu) gram dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (satu tujuh) gram;
    - 2) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan satu) gram;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE





- 3) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 20 (dua nol) gram;
  - 4) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (tujuh satu) gram;
  - 5) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (tujuh satu) gram;
  - 6) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan belas) gram;
  - 7) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
  - 8) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
  - 9) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;
  - 10) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam tertulis NOAH Sahabat Aku;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor mesin JFP2E1155602 dan No Rangka MH1JFP214FK154686.

**(dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AL DUWILA melalui Terdakwa)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ICAN PALOWA Alias CANOKS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang warna coklat dengan nama pengirim atas nama FIRMAN dan penerima atas nama RISWAN DUKOMALAMO dengan nomor resi P2303040002386 yang berisikan 10 (sepuluh) sachet sedang plastik bening yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan total 211 (dua satu satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (satu tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan satu) gram;
- 3) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 20 (dua nol) gram;
- 4) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (tujuh satu) gram;
- 5) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (tujuh satu) gram;
- 6) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan belas) gram;
- 7) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
- 8) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
- 9) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;
- 10) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



11) 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam tertulis NOAH

Sahabat Aku

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor mesin JFP2E1155602 dan No Rangka MH1JFP214FK154686.

**Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AL DUWILA melalui**

**Terdakwa)**

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 7/Akta Pid-Sus/2023/PN Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE





Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut :

Memori Banding :

**KURANG TEPATNYA PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN**

**A QUO**

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada halaman 22 *“menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara Terdakwa Aquo, maka telah didapatkan fakta bahwasanya:*

1. *Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Dedot menyuruhnya untuk mengambil paket di kantor Pos;*
2. *Terdakwa mengatakan setuju karena Terdakwa berteman dengan Dedot;*
3. *Berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Dedot.*

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya walaupun benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, akan tetapi bobot dan kadar kesalahan Terdakwa tersebut bisa dikualifikasikan relatif kecil, sehingga menurut Majelis sangat tidak adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana minimum sekalipun sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong slama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara”.*

*“Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, Hakim berwenang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum, apabila pemidanaan tersebut dirasa tidak sesuai bahkan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada*

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



***Terdakwa haruslah setimpal dan proporsional serta harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan Terdakwa***

Penuntut Umum berpendapat

Bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus sebagai bagian dari kebebasan hakim, karena dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*". Akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara *a quo* yang memutus perkara dibawah ancaman minimum khusus dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dibawah 4 (empat) tahun dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas. Bahwa hakim memutus berdasarkan asas keadilan saja ini kurang tepat, hakim dalam memutus perkara seharusnya mempertimbangkan juga asas kepastian dan kemanfaatan dalam memutus suatu perkara agar putusan mempunyai kepastian hukum dan tidak menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, karena dapat melanggar asas dan tujuan dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwasanya:

1. Terdakwa mengambil paket tersebut yang berisi ganja di Kantor Pos karena disuruh oleh Sdra. Dedot dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah ganja;
2. Terdakwa sudah mengenal ganja dan mengkonsumsi ganja sejak dibangku Sekolah Dasar yang diberikan oleh temannya Sdra Fetkom;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang warna cokelat dengan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



nama pengirim atas nama FIRMAN dan penerima atas nama RISWAN DUKOMALAMO dengan nomor resi P2303040002386 yang berisikan 10 (sepuluh) sachet sedang plastik bening yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan total 211 (dua satu satu) gram.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat **bahwa bobot dan kadar kesalahan Terdakwa bukanlah tergolong relatif kecil** karena Terdakwa bukanlah seseorang yang baru mengenal ganja dan terhadap benar adanya upah atau tidak yang diberikan Terdakwa dari Sdra Dedot hanya dapat diketahui oleh Terdakwa dan Sdra DEDOT (*yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), sehingga Penuntut Umum berpendapat Putusan Hakim yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun tidak melanggar hukum acara pidana itu sendiri, tetapi menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar asas legalitas khususnya *nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa Undang-Undang, sesungguhnya tidak hanya mensyaratkan bahwa ketentuan pidana harus tercantum dalam Undang-Undang, namun juga mensyaratkan penjatuhan pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya menerapkan pidana maksimum dan minimum khusus ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pidana agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dan kurang dari ketentuan pidana maksimum dan minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Bahwa Putusan *Aquo* dibawah ancaman minimum khusus dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelakunya dimasa mendatang karena Terdakwa maupun masyarakat awam dengan demikian menjadi mafhum bahwa terhadap putusan semacam itu “dibawah ancaman minimum” serta juga dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang akan menjadi ide segar bagi munculnya pelaku – pelaku baru lainnya yang akan tergoda melakukan perbuatan serupa lebih lagi angka pelaku tindak pidana Narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat yang beritanya terus menghiasi media cetak, media sosial, maupun media elektronik serta lingkungan sekitar sehingga dengan demikian sulit untuk memberantas tindak pidana narkoba apabila hakim menjatuhkan pidana dibawah standar minimum khusus.

Bahwa, memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami bacakan di muka persidangan yang amaruntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICAN PALOWA Alias CANOKS bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang warna coklat dengan nama pengirim atas nama FIRMAN dan penerima atas nama RISWAN DUKOMALAMO dengan nomor resi P2303040002386 yang berisikan 10 (sepuluh) sachet sedang plastik bening yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan total 211 (dua satu satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (satu tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (satu delapan) gram;
- 3) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 20 (dua nol) gram;
- 4) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (satu tujuh) gram;
- 5) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (satu tujuh) gram;
- 6) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan belas) gram;
- 7) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
- 8) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
- 9) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;
- 10) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam tertulis NOAH Sahabat Aku;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE





- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor mesin JFP2E1155602 dan No Rangka MH1JFP214FK154686.

**(dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AL DUWILA melalui Terdakwa)**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 18 Juli 2023 Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sos, dan telah membaca, memperhatikan pula, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan dalam memori banding, karena telah dipertibangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Nomor 45Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 18 Juli 2023 halaman 14 sampai dengan halaman 26 yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa Ican Palowa Alais Canoks dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyatakan terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama harus dipertimbangkan lagi saat ini Terdakwa sudah mengetahui paket yang diambil adalah ganja namun terdakwa tetap melakukannya dan perbuatan terdakwa dapat meresakan serta merugikan masyarakat, maka



hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diberatkan dari lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dimuka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan banding Penuntut Umum harus diterima dan putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 18 Juli 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 18 Juli 2023 Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sos, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ICAN PALOWA Alias CANOKS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) paket sedang warna coklat dengan nama pengirim atas nama FIRMAN dan penerima atas nama RISWAN DUKOMALAMO dengan nomor resi P2303040002386 yang berisikan 10 (sepuluh) sachet sedang plastik bening yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan total 211 (dua satu satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

2) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (satu tujuh) gram;

3) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan satu) gram;

4) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 20 (dua nol) gram;

5) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (tujuh satu) gram;

6) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 17 (tujuh satu) gram;

7) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 18 (delapan belas) gram;

8) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE



- 9) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 21 (dua satu) gram;
- 10) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;
- 11) 1 (satu) sachet sedang plastik bening diduga ganja kering dengan berat bersih total 31 (tiga satu) gram;
- 12) 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam tertulis NOAH Sahabat Aku

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor mesin JFP2E1155602 dan No Rangka MH1JFP214FK154686.

**Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AL DUWILA melalui**

**Terdakwa)**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISWATMONO RADIANTORO, S.H., dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi SISWATMONO RADIANTORO, S.H., dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta YASIN UMAGAPI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

1. SISWATMONO RADIANTORO, S.H. H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.,  
ttd

2. SUDIRA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

YASIN UMAGAPI, S.H.

**Salinan Resmi Sesuai Aslinya**

KETUA MAJELIS,  
ttd



KONSEP

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**  
**NIP. 196202021986031006**

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)